



**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mega Perintis Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Waktu : 09:00 WIB s/d 11.00
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pusat Perseroan
Jl. Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12940

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat di situs Perseroan dengan alamat www.megaperintis.co.id, situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan alamat www.ksei.co.id dan situs PT Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada hari Rabu, tanggal **19 Mei 2021** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.

3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 dan untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-dataand-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir.
 - c. Untuk bahan-bahan yang dibicarakan dalam Rapat, antara lain Laporan Tahunan Perseroan, dan tata tertib Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan <http://www.megaperintis.co.id>.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu: - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya.
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun: - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya; - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir.
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Bagi Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham wajib menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
 - d. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak sehat, khususnya memiliki gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu dsb) tidak akan diperkenankan menghadiri Rapat.
 - e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19;

7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Mei 2021
PT Mega Perintis Tbk
Direksi Perseroan